



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pandan Desa Moga RT 02 RW 03 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang atau Desa Kemantran RT 03 RW 04 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024

Terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) lempeng pil TRAMADOL @ 10 (sepuluh) butir) total 50 (lima puluh) butir pil TRAMADOL ;
 - 1 (Satu) kotak kardus paket ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat penerima Muhammad Alfi, Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, Nomor HP 081548721376.Agar di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP 081548721376.Agar di rampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 bertempat di Cucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang bertempat di Jl.Raya Moga Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendapat Informasi dari Masyarakat apabila terdakwa MUHAMMAD ALFI AZIZI sering menjual obat keras di rumahnya yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, kemudian Anggota Kepolisian Polres Pemalang yaitu saksi FERRIS DANI WARDANA SUMANANG, SH, saksi ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang mencari informasi keberadaan terdakwa, setelah mendapat informasi terdakwa berada di pencucian sepedamotor milik Sdr.Zamroni yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang kemudian Tim SatResnarkoba Polres Pemalang mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di tempat pencucian sepedamotor milik Zamroni sekitar pukul 14.00 Wib kemudian saksi FERRIS DANI WARDANA SUMANANG, SH, saksi ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang melihat terdakwa menerima sebuah paket selanjutnya langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa terkait dengan jual-beli Obat Keras jenis TRAMADOL yang dilakukan, dan terdakwa mengakui lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dari TIKI berisi Obat Keras TRAMADOL sebanyak 5 (lima) Strip dengan isi 1 (satu) Stripnya 10 (sepuluh) butir pil TRAMADOL. dari interogasi anggota kepolisian menanyakan apakah sudah menjual obat keras tersebut, terdakwa mengakui telah menjual kepada saksi ALDI ARY DIANATA di rumahnya yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, pertama pada hari pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan obat keras dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian sebagai Apoteker/ Asisten Apoteker kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di amankan ke kantor kepolisian resor pemalang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 542/NOF/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-1264/2024/NOF mengandung Tramadol, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo.Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 bertempat di Cucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang bertempat di Jl.Raya Moga Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, Setiap orang Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendapat Informasi dari Masyarakat apabila terdakwa MUHAMMAD ALFI AZIZI sering menjual obat keras di rumahnya yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, kemudian Anggota Kepolisian Polres Pemalang yaitu saksi FERRIS DANI WARDANA SUMANANG, SH, saksi ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang mencari informasi keberadaan terdakwa, setelah mendapat informasi terdakwa berada di pencucian sepeda motor milik Sdr.Zamroni yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang kemudian Tim SatResnarkoba Polres Pemalang mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di tempat pencucian sepeda motor milik Zamroni sekitar pukul 14.00 Wib kemudian saksi FERRIS DANI WARDANA SUMANANG, SH, saksi ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang melihat terdakwa menerima sebuah paket selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa terkait dengan jual-beli Obat Keras jenis TRAMADOL yang dilakukan, dan terdakwa mengakui lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dari TIKI berisi Obat Keras TRAMADOL sebanyak 5 (lima) Strip dengan isi 1 (satu) Stripnya 10 (sepuluh) butir pil TRAMADOL. dari interogasi anggota kepolisian menanyakan apakah sudah menjual obat keras tersebut, terdakwa mengakui telah menjual kepada saksi ALDI ARY DIANATA di rumahnya yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, pertama pada hari pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan obat keras dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian sebagai Apoteker/ Asisten Apoteker kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di amankan ke kantor kepolisian resor pemalang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 542/NOF/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-1264/2024/NOF mengandung Tramadol, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo.Pasal 145 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferris Dani wardana Sumanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana penyalahguna obat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pemalang mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Obat Keras untuk mabuk-mabuk'an, kemudian saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba melakukan Penyelidikan dan di peroleh informasi bahwa obat yang dijual terdakwa yaitu jenis TRAMADOL, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba mendapati terdakwa sedang di Pencucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi menanyakan tempat menyimpan Obat Keras jenis Tramadol lalu terdakwa menyerahkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan Paket dari TIKI yang berisi Obat Keras Jenis Tramadol dengan Nama Penerima Muhammad Alfi Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang kemudian setelah menyerahkan Obat Keras jenis Tramadol tersebut selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di amankan ke kantor Polisi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lempeng Pil Tramadol dengan isi per 1 (satu) lempengnya 10 (sepuluh) butir sehingga Totalnya 50 (lima puluh) butir pil Tramadol, 1 (satu) kotak kardus paket Ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang Jawa Tengah Nomor HP.081548721376. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP.081548721376, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian tentang Farmasi berupa obat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Arif Budiman Bin Suprayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana penyalahguna obat yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pemalang mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Obat Keras untuk mabuk-mabuk'an, kemudian saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba melakukan Penyelidikan dan di peroleh informasi bahwa obat yang dijual terdakwa yaitu jenis TRAMADOL, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Sat Narkoba mendapati terdakwa sedang di Pencucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi menanyakan tempat menyimpan Obat Keras jenis Tramadol lalu terdakwa menyerahkan bungkus Paket dari TIKI yang berisi Obat Keras Jenis Tramadol dengan Nama Penerima Muhammad Alfi Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang kemudian setelah menyerahkan Obat Keras jenis Tramadol tersebut selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di amankan ke kantor Polisi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lempeng Pil Tramadol dengan isi per 1 (satu) lempengnya 10 (sepuluh) butir sehingga Totalnya 50 (lima puluh) butir pil Tramadol, 1 (satu) kotak kardus paket Ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang Jawa Tengah Nomor HP.081548721376. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP.081548721376, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian tentang Farmasi berupa obat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Aldi Ary Dianata Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana penyalahguna obat yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli obat keras jenis TRAMADOL dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.30

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli obat keras jenis TRAMADOL untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat membeli obat keras jenis TRAMADOL, dari terdakwa tidak menggunakan resep Dokter dan terdakwa tidak ada menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya atau Aturan minum obatnya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat keras jenis TRAMADOL tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai keahlian sebagai apoteker maupun keahlian mengenai kefarmasian obat-obatan, karena sepengetahuan saksi terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lempeng Pil Tramadol @10 (sepuluh) butir dengan Total 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, 1 (satu) kotak kardus paket Ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang Jawa Tengah Nomor HP.081548721376. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP.081548721376 saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian tentang Farmasi berupa obat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdul Hakim S.SI.Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di DKK Kabupaten Pemalang yang bertugas di bagian Farmasi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil Tramadol dan Pil Trihexyphenetil/Hexymer, yang ditunjukan dipersidangan tersebut ada yang dibungkus berlabel dan ada yang tidak dibungkus yang berlabel namun kalau dilihat dari bentuk dan warnanya obat tersebut diduga kuat merupakan obat sediaan farmasi sesuai ciri-ciri khususnya;
- Bahwa pil Tramadol dan pil Trihexyphenetil/ Hexymer adalah obat sediaan farmasi yang memenuhi standar ijin edar, namun yang mengedarkan harus punya keahlian dan kewenangan karena obat tersebut merupakan obat keras;
- Bahwa obat yang memenuhi standar kesehatan adalah obat tersebut telah diuji dari badan POM yang telah memenuhi standar keamanan khasita, kemanfaatan, mutu dan izin edar serta dalam pemasarannya disertai tulisan dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kadaluwarsa, komposisi, indikasi atau kegunaan;
- Bahwa obat tersebut di distribusi oleh pabrik ke PBF atau Pedagang Besar Farmasi yang disalurkan ke apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas dengan dilengkapi surat izin yang dikeluarkan oleh Kemeterian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi;
- Bahwa jika seseorang mengedarkan obat tersebut tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin, maka ia telah melanggar UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
- Bahwa untuk mengedarkan pil tersebut harus memiliki keahlian dibidang farmasi dan harus ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa untuk mengkonsumsi Pil Tramadol dan pil Trihexyphenetil/ Hexymer tersebut harus dengan resep dokter, tentunya agar sesuai dengan keperluan pengobatannya;
- Bahwa pil Tramadol dan pil Trihexyphenetil/ Hexymer kegunaannya untuk pengobatan Parkinson atau Ekstra pyramidal dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet selama 3 hari atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa efek samping meminum obat tersebut secara over dosis/tidak sesuai resep dokter adalah bisa mengakibatkan penglihatan kabur, pusing cemas, dilatasi pupil, sakit kepala, takikardia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalah guna obat;
- Bahwa tindak pidana penyalah guna obat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 14.00 Wib bertempat di Cucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang bertempat di Jl.Raya Moga Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa telah diamankan Anggota Kepolisian Resor Pemalang karena kedapatan Menjual/ Mengedarkan Obat Keras tanpa ijin jenis Tramadol kepada teman-teman terdakwa dan kepada saksi ALDI ARY DIANATA;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras TRAMADOL 1 (satu) butir dengan harga Rp.6.000,- per butir dan 1 (satu) Strip/lempeng berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwaterdakwa menerangkan menjual obat keras kepada siapa saja yang datang/ memesan untuk membeli obat keras jenis TRAMADOL melalui Handphone dengan nomor 081548721376;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Keras jenis TRAMADOL membeli dari DINO (DPO) dengan cara memesan melalui WhatssApp ke Nomor HP DINO (DPO) 081212595381 kemudian terdakwa Transfer uang sesuai dengan pembelian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Brilink di Desa Moga setelah Transfer uang kemudian terdakwa hanya menunggu paket dari Ekspedisi TIKI dari Tangerang ke Alamat di Tempat cucian Sepedamotor milik Zamroni yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang;
- Bahwaterdakwasudah pernah menjual obat keras jenis TRAMADOL kepada saksi ALDI ARY DIANATA sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kec.Moga Kab.Pemalang yaitu pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil menjual Obat Keras jenis TRAMADOL mendapat keuntungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Stripnya dan hasil dari keuntungan nya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lempeng Pil Tramadol @10 (sepuluh) butir dengan Total 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, 1 (satu) kotak kardus paket Ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang Jawa Tengah Nomor HP.081548721376. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP.081548721376, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) lempeng pil TRAMADOL @ 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) butir pil TRAMADOL
2. 1 (Satu) kotak kardus paket ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat penerima Muhammad Alfi, Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, Nomor HP 081548721376
3. 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP 081548721376

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Ferris Dani wardana Sumanang dan saksi Arif Budiman Bin Suprayitno mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari



masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa pil kuning TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER);

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba mendapati terdakwa sedang di Pencucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa telah diamankan Anggota Kepolisian Resor Pemalang karena kedapatan Menjual/ Mengedarkan Obat Keras tanpa ijin jenis Tramadol kepada teman-teman terdakwa dan kepada saksi ALDI ARY DIANATA;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras TRAMADOL 1 (satu) butir dengan harga Rp.6.000,- per butir dan 1 (satu) Strip/lempeng berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual obat keras kepada siapa saja yang datang/ memesan untuk membeli obat keras jenis TRAMADOL melalui Handphone dengan nomor 081548721376;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Keras jenis TRAMADOL membeli dari DINO (DPO) dengan cara memesan melalui WhatssApp ke Nomor HP DINO (DPO) 081212595381 kemudian terdakwa Transfer uang sesuai dengan pembelian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Brilink di Desa Moga setelah Transfer uang kemudian terdakwa hanya menunggu paket dari Ekspedisi TIKI dari Tangerang ke Alamat di Tempat cucian Sepedamotor milik Zamroni yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual obat keras jenis TRAMADOL kepada saksi ALDI ARY DIANATA sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kec.Moga Kab.Pemalang yaitu pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil menjual Obat Keras jenis TRAMADOL mendapat keuntungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Stripnya dan hasil dari keuntungan nya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lempeng Pil Tramadol @10 (sepuluh) butir dengan Total 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, 1 (satu) kotak kardus paket Ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang Jawa Tengah Nomor HP.081548721376. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP.081548721376, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 542/NOF/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-1264/2024/NOF mengandung Tramadol, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama **Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad,2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya , bahwa kalau di kaitkan dengan perbuatan terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan para

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa terdakwa Muhammad Alfi Azizi Bin Safi'i melakukan perbuatan "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Ferris Dani wardana Sumanang dan saksi Arif Budiman Bin Suprayitno mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa pil kuning TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER);
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba mendapati terdakwa sedang di Pencucian Sepedamotor milik Sdr.ZAMRONI yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa telah diamankan Anggota Kepolisian Resor Pemalang karena kedapatan Menjual/ Mengedarkan Obat Keras tanpa ijin jenis Tramadol kepada teman-teman terdakwa dan kepada saksi ALDI ARY DIANATA;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras TRAMADOL 1 (satu) butir dengan harga Rp.6.000,- per butir dan 1 (satu) Strip/lempeng berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual obat keras kepada siapa saja yang datang/ memesan untuk membeli obat keras jenis TRAMADOL melalui Handphone dengan nomor 081548721376;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Keras jenis TRAMADOL membeli dari DINO (DPO) dengan cara memesan melalui WhatssApp ke Nomor HP DINO (DPO) 081212595381 kemudian terdakwa Transfer uang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



sesuai dengan pembelian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Brilink di Desa Moga setelah Transfer uang kemudian terdakwa hanya menunggu paket dari Ekspedisi TIKI dari Tangerang ke Alamat di Tempat cucian Sepedamotor milik Zamroni yang berada di Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual obat keras jenis TRAMADOL kepada saksi ALDI ARY DIANATA sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa yang berada di Jl.Pandan Desa Moga Rt.02 Rw.03 Kec.Moga Kab.Pemalang yaitu pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil menjual Obat Keras jenis TRAMADOL mendapat keuntungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Stripnya dan hasil dari keuntungan nya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lempeng Pil Tramadol @10 (sepuluh) butir dengan Total 50 (lima puluh) butir Pil Tramadol, 1 (satu) kotak kardus paket Ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang Jawa Tengah Nomor HP.081548721376. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP.081548721376, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 542/NOF/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-1264/2024/NOF mengandung Tramadol, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Juncto 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa dijatuhi hukuman denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) lempeng pil TRAMADOL @ 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) butir pil TRAMADOL dan 1 (Satu) kotak kardus paket ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat penerima Muhammad Alfi, Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, Nomor HP 081548721376 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP 081548721376 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan kemudian sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang.
- Sebelumnya Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang untuk dilakukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan menyesali peebuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALFI AZIZI Bin SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda dengan Nomor HP 081548721376;

Dirampas untuk Negara.

- 5 (Lima) lempeng pil TRAMADOL @ 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) butir pil TRAMADOL;
- 1 (Satu) kotak kardus paket ekspedisi TIKI warna biru dengan Alamat penerima Muhammad Alfi, Alamat Jl.Raya Moga Desa Moga kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, Nomor HP 081548721376;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)